

PENGELOLAAN LIMBAH TINJA DI KOTA SEMARANG

2015

PERDA NO. 1, LEMBARAN DAERAH 2015/NO. 1

PERDA TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH TINJA DI KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk menjaga potensi sumber daya alam antara lain tanah dan air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan rakyat sehingga perlu dijaga kelestarian fungsinya dari ancaman pencemaran yang disebabkan oleh limbah tinja. Di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak mengatur tentang pengelolaan limbah tinja sehingga perlu diatur dan dikendalikan dengan prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Semarang; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang khususnya yang mengatur tentang pembersihan dan pengurusan sumur tinja sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan yang ada di Kota Semarang, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 1988; Perda No. 13 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 12 Tahun 2011; Perda No. 14 Tahun 2011.
 - Dalam pengaturan pengelolaan limbah tinja bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan limbah tinja sebagai sumber daya. Dengan ruang lingkup meliputi perizinan pengelolaan limbah tinja, hak kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, kerjasama antar pemerintah dan kemitraan, pengawasan dan pengendalian, penegakan hukum.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015
 - Penjelasan: 9 hlm.
 - Lampiran: - hlm.